



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I,

[REDACTED]

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

Pemohon II,

[REDACTED]

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hajis Messah, S.H. dan Syamsudin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum H. Hajis Messah, S.H. dan Rekan yang beralamat di Hotel Auliya, Jalan Kapten Dirham Nomor 07, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik hajimessah45@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 21/SKH/2024/PA.MS tanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.MS tertanggal 10 September 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, Pendidikan : Mts/Sederajat, pekerjaan : Cucian Motor, tempat kediaman di Jln. Seroja Rt. 007, Rw. 00, Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dengan seorang pria (calon suami) bernama, Calon Suami, umur 29 tahun 5 bulan, Pendidikan : SD/Sederajat, agama Islam, Alamat Jln. Angrek Rt. 030, Rw. 02, Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa saat ini calon suami Anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami berstatus Jejaka dan Anak Para Pemohon berstatus gadis (perawan);
3. Bahwa persyaratan untuk menikah anak Para Pemohon, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia belum mencapai umur **19 tahun**, dan karenanya rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara dengan Surat Nomor : B.101/Kua.05.09/4/PW.01/IX/2024;
4. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena antara anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dengan (Calon Suami) sudah akil balig dan sama-sama tidak sekolah lagi sehingga sudah mampu hidup mandiri dan mampu menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah mempunyai pekerjaan sebagai seorang petani dengan penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sd 5 Juta (lima juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan asmara (pacaran) sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
7. Bahwa oleh karena hubungan asmara tersebut antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sering jalan berdua dan sulit dipisahkan, maka untuk menghindari lebih banyak mudharat, maka Pemohon mengizinkan keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;
8. Bahwa anak Para Pemohon pernah menyampaikan kepada Pemohon II, bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah terlalu jauh dan mengakui kalau sudah sering pergi berdua secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengakui kalau mereka sudah melakukan hubungan yang dilarang agama yaitu pernah berpelukan, berciuman, beraba-rabaan dll. Sehingga lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya kalau tidak segera dinikahkan yang bisa menimbulkan akibat buruk dikemudian hari seperti: hamil diluar nikah, kawin lari, calon suami berubah pikiran dan lepas tanggung jawab terhadap anak Para Pemohon;
9. Bahwa dengan adanya pengakuan dari anak Para Pemohon, maka Para Pemohon mendesak agar orang tua calon suami anak Para Pemohon agar segera melamar dan segera menikahkan antara anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami);
10. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah;
11. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan (Anak Para Pemohon) dengan seorang pria bernama (Calon Suami);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan kuasanya, dan pihak-pihak terkait yang hadir dalam persidangan tentang resiko perkawinan yang akan dilaksanakan dan dampaknya terhadap anak, masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan lanjutan dari Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Anak Para Pemohon), calon suami (Calon Suami), dan orang tua calon suami (Orang Tua Calon Suami), yang pada intinya sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II, menerangkan :

- Bahwa keduanya adalah orangtua kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa benar anaknya memiliki kekasih yang bernama Calon Suami dan sudah kurang lebih sebulan hubungan asmara;

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon pernah cerita bahwa ia sangat mencintai Calon Suami dan sudah siap menikah dengannya;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami, Para Pemohon khawatir anaknya dan kekasihnya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama dan adat istiadat setempat karena anak karena Anak Para Pemohon dan Calon Suami selalu bepergian bersama dan membuat masyarakat tidak nyaman;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tetap berkomitmen untuk membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anak Para Pemohon kepada hal positif dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

2. Anak Para Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia memiliki kekasih yang bernama Calon Suami dan telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa selama berpacaran dengan Calon Suami, ia melakukan hal-hal seperti berciuman (kening, pipi, dan bibir) dan berpelukan serta selalu bepergian bersama;
- Bahwa ia berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia sangat mencintai Calon Suami dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Calon Suami karena keinginannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun atau pihak manapun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;

3. Calon Suami, intinya menerangkan :

- Bahwa ia telah berusia 29 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia memiliki kekasih yang bernama Anak Para Pemohon dan sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa ia masih berstatus jejak/belum pernah menikah;

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



- Bahwa ia sangat mencintai Anak Para Pemohon sehingga merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan Anak Para Pemohon adalah murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa selama berpacaran dengan Anak Para Pemohon ia pernah melakukan hal-hal seperti berpelukan dan berciuman serta selalu bepergian bersama;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;

4. **Orang Tua Calon Suami**, menerangkan :

- Bahwa keduanya adalah orang tua kandung dari Calon Suami;
- Bahwa benar Calon Suami mempunyai kekasih bernama Anak Para Pemohon dan keduanya telah 2 (dua) tahun menjalin asmara;
- Bahwa hubungan anaknya dan calon isterinya sudah terlalu dekat dan menimbulkan kekhawatiran terus melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keduanya telah memberikan pandangan kepada Calon Suami mengenai beratnya tugas suami dalam berumah tangga, dan Calon Suami menyatakan sudah siap menjalaninya;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon tidak keberatan kalau anaknya menikah dengan Calon Suami, bahkan sangat mendukung rencana tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami sudah datang melamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa antara Calon Suami dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nama Pemohon I tertanggal 8 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nama Pemohon II tertanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tertanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 3 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor [REDACTED] atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat No [REDACTED] atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 9 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Mendahara, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.7;

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nama Calon Suami tertanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] atas nama Calon Suami tertanggal 4 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas [REDACTED] [REDACTED] atas nama Calon Suami tertanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.10;

11. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Kehendak Nikah [REDACTED] tertanggal 6 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.11;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut karena sudah menjalin hubungan asmara dengan Calon Suami sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan dikhawatirkan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat setempat;



- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa ditunda, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya selalu bepergian bersama, saksi sering melihat keduanya berboncengan pada pukul 10 malam dan pulang larut malam, hal tersebut menjadi perhatian masyarakat sekitar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan tidak ada larangan lain untuk menikah antara keduanya kecuali masalah usia anak Para Pemohon yang belum 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak karena kekurangan syarat, yakni persoalan usia dimana anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan Anak Para Pemohon dengan adik ipar saksi yang bernama Calon Suami;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut karena sudah menjalin hubungan asmara dengan Calon Suami sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan dikhawatirkan terus menerus melakukan hal yang dilarang oleh agama dan adat istiadat setempat apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa ditunda, antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah terlalu dekat, saksi dan masyarakat sekitar selalu melihat keduanya

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dan bepergian bersama setiap hari pada malam hari sehingga hal tersebut menjadi gunjingan masyarakat sekitar, saksi sudah menegur Calon Suami namun tetap saja dilakukan;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan tidak ada larangan lain untuk menikah antara keduanya kecuali masalah usia anak Para Pemohon yang belum 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak karena kekurangan syarat, yakni persoalan usia dimana anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa H. Hajis Messah, S.H. dan Syamsudin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum H. Hajis Messah, S.H. dan Rekan yang beralamat di Hotel Auliya, Jalan Kapten Dirham Nomor 07, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik hajimessah45@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 21/SKH/2024/PA.MS tanggal 25 September 2024, Hakim telah meneliti surat kuasa khusus tersebut yang mana telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 147 RBg, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa para kuasa hukum yang tercantum namanya dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Muara Sabak untuk dan atas nama Para Pemohon, khusus dalam perkara permohonan dispensasi kawin dengan Register Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.MS;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon melalui kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir serta menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, karenanya perkara *a quo* termasuk ke dalam wewenang absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan (Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan huruf (a) angka 3 *jo.* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan identitas Para Pemohon, Para Pemohon dan anaknya bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karena itu Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kemudian dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi Hakim menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti dan tidak memakai atribut dalam bersidang (Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun, kemudian menjelaskan tentang risiko dan dampak yang akan timbul terhadap perkawinan anak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon umur 18 tahun 1 bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami umur 29 tahun 5 bulan dengan alasan sudah menjalin hubungan asmara sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan akibat hubungan asmara tersebut anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah mengetahui dan berkomitmen membantu rumah tangga anak-anaknya. Akan tetapi, pada saat anak Para Pemohon hendak mengurus administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya anak Para Pemohon memerlukan izin atau dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak yang

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami yang mana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Para Pemohon dan kuasanya dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa identitas Para Pemohon, bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.6 berupa fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akta kelahiran dan fotokopi ijazah, bukti-bukti tersebut telah menunjukkan identitas anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2008 sehingga saat ini masih berusia 18 tahun 1 bulan dan berpendidikan terakhir MTs (Madrasah Tsanawiyah), karena itu telah terbukti saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan dan membutuhkan izin atau dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan dokter yang pada intinya menunjukkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 7 September 2024 sudah dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.10 berupa fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akta kelahiran dan fotokopi ijazah calon suami, bukti tersebut menunjukkan identitas calon suami yang lahir pada tanggal 14 April 1995, saat ini berusia 29 tahun 5 bulan dengan status perkawinan belum kawin, oleh karena itu calon suami anak Para Pemohon tersebut menurut hukum dapat melangsungkan perkawinan karena telah cukup umur dan tidak terikat dengan perkawinan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kehendak nikah, yang pada intinya menunjukkan anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena usia anak Para Pemohon belum mencukupi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (keponakan Pemohon I dan menantu calon besan Para Pemohon) yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dan setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana yang

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon telah 2 (dua) tahun menjalin asmara dengan Calon Suami;
- Bahwa anak Para Pemohon masih dibawah usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak dapat ditunda karena keduanya sudah terlalu dekat dimana anak Para Pemohon sering bertemu dan didatangi oleh calon suaminya pada malam hari, serta menurut pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan, keduanya pernah berpelukan dan berciuman (pipi, kening, dan bibir);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan, hanya usia anak Para Pemohon yang belum mencukupi;
- Bahwa Para Pemohon serta keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Para Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan masih berumur 18 tahun 1 bulan, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang diajukan oleh orangtua dari calon mempelai tersebut;

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi yang dapat mendukung pernyataan Para Pemohon bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung adanya alasan sangat mendesak tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya, calon suami, orang tua calon suami serta telah mengajukan saksi-saksi yang pada intinya telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terjalin selama 2 (dua) tahun terakhir, selama berhubungan anak Para Pemohon sering bepergian dengan calon suaminya pada malam hari dan menurut pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan, anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah berpelukan dan berciuman (pipi, kening, dan bibir), hal-hal demikian adalah sesuatu yang tidak wajar sehingga menurut Hakim, fakta-fakta tersebut menunjukkan betapa meresahkan dan mengkhawatirkannya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut tidak mendetail sebagaimana pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan, namun dalam hal ini Hakim menilai secara substantif hal-hal yang dijelaskan oleh kedua saksi tersebut adalah sama dan saling berkaitan dengan yang dimaksud oleh Para Pemohon dan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya, dimana hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah meresahkan masyarakat dan bersikap layaknya suami isteri dengan bepergian pada malam hari dan beperluan-berciuman, karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan telah terbukti adanya alasan sangat mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami);

Menimbang, fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan telah

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon lebih besar manfaatnya daripada *madharatnya*, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin asmara, sehingga apabila anak Para Pemohon tidak diberikan dispensasi, dikhawatirkan akan terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma hidup dalam masyarakat. Selain itu, tidak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memunculkan kemungkinan terjadinya perbuatan terlarang, berdasarkan kaidah fihiyyah dalam Kitab *Al-Asybah wa An-Nazair* Jilid I halaman 62 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya “*mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”, karena itu Hakim harus mencegah dan menutup peluang terjadinya hal-hal terlarang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan Islam perkawinan itu hukumnya wajib bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan yang kuat, adapun secara ekonomi keadaan calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk memberikan nafkah. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara sangat erat dengan calon suaminya, dimana secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon juga telah mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa perbedaan usia antara anak Para Pemohon dan calon suaminya meskipun terbilang cukup jauh, keduanya berjarak usia 10 (sepuluh) tahun, selisih usia tersebut masih cukup wajar bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah karena jarak tersebut tidak seperti jarak usia ayah-anak ataupun kakek-cucu pada umumnya. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan material untuk

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya serta telah memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan (dibuktikan dengan adanya surat keterangan berbadan sehat yang menerangkan anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan pada intinya telah mengakses fasilitas kesehatan setempat terkait rencana perkawinannya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan benar calon suaminya telah mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarga ketika telah berumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, hal demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh PBB pada tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut dinilai tidak akan menghambat keberlanjutan pendidikannya, karena anak Para Pemohon setelah menamatkan pendidikan menengah pertamanya, tidak lagi melanjutkan ataupun mengakses fasilitas pendidikan lainnya;

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, dengan telah adanya alasan sangat mendesak serta untuk kepentingan terbaik serta kemaslahatan bagi anak (*the best interest of child*), Hakim berpendapat Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah *fihiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nazair* Jilid I halaman 121 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya "*kebijakan/keputusan imam/pemerintah harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala dalil-dalil *syara'* atau hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon umur 18 tahun 1 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami umur 29 tahun 5 bulan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy., S.H. Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Rini Hafsari Susilawati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

ttd

Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rini Hafsari Susilawati, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0
4.	Biaya PNBP <i>Relaas</i>	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	145.000,00

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

PANITERA

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Arief Mustaqim, S.E.I.,M.Sy.

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)